

PENERAPAN *UNCLOS 1982* DALAM KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN NASIONAL, KHUSUSNYA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Oleh : Ida Kurnia *

Abstrak

Sebelum Indonesia meratifikasi *UNCLOS 1982*, Indonesia telah mempunyai aturan dalam hukum nasionalnya yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian Indonesia pada tahun 1985 baru melakukan tindakan ratifikasi. Hal ini berarti sebelum tindakan ini dilakukan, maka Indonesia harus melihat aturan-aturan hukum nasional dan menyelaraskannya dengan *UNCLOS 1982* tersebut. Dengan telah diratifikasinya *UNCLOS 1982* dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 1985 telah menjadikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diterapkan dalam lingkup internasional, karena undang – undang tersebut sudah sesuai dengan *UNCLOS 1982*.

Kata kunci : penerapan *UNCLOS 1982*, Zona Ekonomi Eksklusif

A. Pendahuluan

Peranan dan fungsi laut merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Laut sebagai jalan raya, merupakan salah satu tempat menggalang kesatuan, sebagai salah satu sumber kekayaan alam antara lain perikanan dan sumber mineral lainnya (Hasyim Djalal, 1979 :1)

Melihat kepentingan manusia cenderung terus bertambah, laut adalah salah satu tempat manusia memenuhi kebutuhannya, maka hukum laut yang mengatur masalah kelautan telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam baik itu dalam ilmu maupun pengaturan laut itu sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia. Disamping itu melihat kecenderungan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka laut merupakan tempat yang paling potensial terkait dengan sumber daya alamnya.

Sebagai wujud pengimplementasiannya negara Indonesia telah mengambil langkah penting dan tindakan nyata serta selalu berperan dalam perundingan-perundingan, juga melalui saluran diplomatik dalam hal mempertahankan kepentingan internasional bagi bangsa Indonesia pada masalah kelautan (*sea interest state*). Upaya-upaya ini terus

* Ida Kurnia, SH.MH adalah Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara, Jakarta. sedang menempuh studi Program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

diperjuangkan oleh Indonesia. Sebagai perwujudannya Indonesia mengikuti konferensi-konferensi mengenai kelautan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1958, 1960 dan tahun 1973 - 1982. Indonesia terus memperjuangkan kepentingannya dalam masalah keberadaan konsepsi negara kepulauan, juga tidak kalah pentingnya yaitu dalam rangka mencadangkan kebutuhan gizi bagi bangsa Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensinya yang pertama tahun 1958 dan berhasil menetapkan 4 buah konvensi, yaitu :

1. Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Seas*)
2. Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati di Laut Lepas (*Convention on Fishing and Conservation of Living Resources on the High Seas*)
3. Konvensi mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).
4. Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*)

Indonesia hanya meratifikasi 3 dari 4 konvensi yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1961 (LN Nomor 276, TLN. Nomor 2318 tanggal 6 September 1961) tentang Pengesahan Ketiga Konvensi yaitu : Konvensi Laut Lepas, Konvensi Mengenai Perikanan dan Perlindungan Hayati di Laut Lepas serta Konvensi Landas Kontinen. Mengenai Konvensi Laut Wilayah Indonesia tidak meratifikasi, karena persepsi lebar laut wilayah Indonesia ditafsirkan selebar 12 mil laut diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia yang terluar. Ini berarti pula dihapusnya beberapa pasal pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*, yaitu Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia lebarnya 3 mil laut diukur dari garis terendah pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia (*Staatblad* 1939 Nomor 42)

Pada konferensi Hukum Laut yang kedua tahun 1960 juga Perserikatan Bangsa Bangsa tidak menghasilkan suatu pemecahan atau gagal dalam menyelesaikan persoalan menentukan lebar laut wilayah. Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan ini tidak berhenti begitu saja, Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Konferensi Hukum Laut ketiga telah berhasil mewujudkan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* yang ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.

Dengan melihat besarnya penandatanganan konvensi ini, berarti dapat dianggap sebagai kecenderungan negara-negara tersebut untuk menyetujui isi konvensi ini. Dalam hal ini negara-negara penandatanganan baru menyetujui naskah konvensi saja, berlakunya konvensi ini secara efektif, apabila telah dipenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) konvensi tersebut, yang berbunyi :

“This convention shall enter into force 12 months after the date of deposit of the sixtieth instruments of ratification or accession”.

Hal ini berarti bahwa setelah diratifikasi yang ke 60 oleh Guyana tanggal 16 November 1993, konvensi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 16 November 1994. Konvensi ini di satu sisi merupakan suatu perkembangan yang progresif dalam Hukum Laut Internasional baru dan di sisi lain merupakan hasil usaha masyarakat internasional dalam bentuk kodifikasi dan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya.

Salah satu ketentuan konvensi hukum laut tersebut, mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif ini merupakan suatu rezim hukum baru yang mencerminkan aspirasi dan kemauan negara-negara berkembang untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Negara-negara tersebut mempunyai keinginan dan tujuan untuk memperoleh penguasaan yang lebih besar atas kepentingannya pada sumber daya alam di lepas pantainya terutama sumber daya hayati, yang selama ini telah dieksploitasi oleh negara – negara maju yang mempunyai armada lautnya secara besar-besaran. Di samping itu pula zona ekonomi eksklusif merupakan suatu kompromi antara negara-negara yang mengklaim laut teritorial selebar 200 mil (terutama negara-negara Amerika Latin dan Afrika) dengan negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Soviet yang selalu menentang setiap usaha perluasan yurisdiksi negara pantai. Hal ini terlihat dengan diterimanya konsep zona ekonomi eksklusif oleh sebagian besar dari peserta Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut ke Tiga, yang kemudian dituangkan secara khusus dalam Konvensi pada Bab V Pasal 55 sampai 76.

Republik Indonesia telah memproklamasikan zona ekonomi eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 melalui suatu Pengumuman Pemerintah, tanpa menunggu terbentuknya konvensi secara resmi. Tindakan ini membawa konsekuensi hukum yaitu diperlukannya pengaturan yang dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia sendiri. Kemudian Pengumuman Pemerintah ini diikuti dengan pembentukan undang-undang

yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lahir atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berkenaan dengan tujuan nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka pemanfaatan segala sumber yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diusahakan sebesar-besarnya.
- b. Untuk lebih melindungi kepentingan nasional ini, maka diperlukan perangkat hukum nasional sebagai landasan konstitusional, maka dibentuklah undang-undang ini.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, bertujuan pula untuk melindungi kepentingan ekonomi negara Indonesia di zona ini, oleh karena itu merupakan suatu kesatuan ekonomi Indonesia. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 (LN. Nomor 76, T.L.N. Nomor 3318 tanggal 31 Desember 1985).

B. Permasalahan

Bagaimana *UNCLOS 1982* mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, mengingat Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan baru meratifikasi *UNCLOS 1982* pada tahun 1985 melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 ?

C. Pembahasan

Rezim hukum laut Zona Ekonomi Eksklusif, yang dirumuskan dalam *UNCLOS 1982*, yaitu *The exclusive economic zone in an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this Convention, (UNCLOS, 1982 : Article 55)*. Rezim tersebut diterjemahkan sebagai berikut : suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.

Lebih lanjut dalam UNCLOS 1982 juga ditentukan lebar Zona Ekonomi Eksklusif. Adapun lebar Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi sebagai berikut : *The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.*

Dengan terjemahan sebagai berikut :

Pasal 57 : zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti telah disebutkan di atas bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983. Yang dimaksudkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah berbunyi sebagai berikut : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Rumusan Pasal 2 yang mengandung batasan sekaligus lebar serta perairan Indonesia, yang berarti bahwa wilayah mana yang termasuk ke dalam kedaulatan negara Indonesia dan wilayah mana yang tidak termasuk ke dalam kedaulatan negara Indonesia atau di wilayah mana negara Indonesia hanya memiliki hak-hak berdaulat saja, yaitu suatu rezim di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat atas sumber daya alam hayati.

Hal demikian merupakan hal yang sangat prinsip, karena untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara, apabila telah memenuhi unsur-unsur : penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintahan yang efektif dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*, 1933 : Pasal 1). Dasar berpijak dalam penentuan batas rezim hukum laut Zona Ekonomi Eksklusif adalah penentuan perairan Indonesia dan penentuan garis pangkal yang dipergunakan oleh Indonesia. Yang dimaksud dengan negara Indonesia adalah negara kepulauan, yaitu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 1996 : Pasal 1). Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditunjukkan batasan wilayah negara Indonesia, yaitu segala perairan di sekitar,

diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dan wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 1996 : Pasal 2). Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 1996 : Pasal 1 (4)). Adapun pengertian laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman adalah laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua bagian perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 1996: Pasal 3 (2,3,4).

Luasnya wilayah laut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pantai yang kaya akan potensi sumber kekayaan alam baik sumber hayati maupun non hayati khususnya di zona ekonomi eksklusif. Seperti telah diterangkan di atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut teritorial wilayah Indonesia, yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan lebar yang tidak melebihi 200 mil laut. Ini berarti bahwa zona ekonomi eksklusif merupakan laut terbuka dan tentunya rawan terhadap tindakan yang sifatnya merugikan negara Indonesia, sebagai contoh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak asing.

Dengan telah diratifikasinya konvensi PBB tentang *UNCLOS 1982*, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *UNCLOS 1982*, maka Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu menampung kepentingan internasional yang berkaitan dengan kedaulatan maupun hak berdaulat. Hal ini mengakibatkan di laut disamping berlaku hukum nasional juga berlaku hukum internasional. Kedua aturan ini,

yaitu *UNCLOS 1982* dan aturan hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menunjukkan adanya persamaan persepsi dan justru dengan diratifikasinya *UNCLOS 1982* memperkuat penerapan hukum nasional dalam lingkup internasional.

D. Kesimpulan

Berpangkal pada kedaulatan negara beserta segala isinya, dan hak berdaulat atas sumber-sumber kekayaan alam di laut, maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat menetapkan produk-produk hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dan hukum nasional yang ditetapkan oleh Indonesia harus dipatuhi oleh masyarakat dunia. Hal demikian perlu adanya penyelarasan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dengan hukum internasional yang berlaku dalam hal ini adalah Konvensi PBB tentang *UNCLOS 1982* khususnya pengaturan zona ekonomi eksklusif terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 1983. Oleh karena itu, Indonesia meratifikasi *UNCLOS 1982* tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea*.

Daftar Rujukan

- Anwar Chairul, 1995, *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djalal Hasyim, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta
- Hartono Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke - 20*, Bandung : Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar 1986, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta.
- Kusumaatmadja Mochtar Dan Agoes ETTY R, 2003 *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni.
- Mauna Boer, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni.
- Munadjat Danusaputro St, 1980, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum Dan Sejarahnya*, Bina Cipta.

Nikijuluw, Victor, 2002, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Jakarta : Pustaka Cidesindo.

Soerjono Dan Abdurahman, H, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali – Press.

Soebagyo Joko, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Peraturan perundang – undangan

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 PRP Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 22

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1973 No. 1

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 44

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 PRP Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1996 No. 73.